



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.152, 2018

KEMENKES. ORTA UPT Badan Litbangkes.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan kesehatan, perlu dilakukan penataan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
 - b. bahwa penataan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/540/M.KT.01/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN.

BAB I
KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Badan Litbangkes adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- (2) UPT Badan Litbangkes dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Pusat di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 2

- (1) UPT Badan Litbangkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan klasifikasi.
- (2) Klasifikasi UPT Badan Litbangkes sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan penilaian dari hasil evaluasi beban kerja dan kriteria klasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi UPT Badan Litbangkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Balai besar penelitian dan pengembangan kesehatan;
 - b. Balai penelitian dan pengembangan kesehatan kelas I;
 - c. Balai penelitian dan pengembangan kesehatan kelas II; dan
 - d. Loka penelitian dan pengembangan kesehatan.

Pasal 3

UPT Badan Litbangkes terdiri atas:

1. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Kesehatan berjumlah 2 (dua), yaitu:
 - a. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit; dan
 - b. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional.
2. Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas I berjumlah 3 (tiga) Balai;
3. Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas II berjumlah 4 (empat) Balai; dan
4. Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan berjumlah 2 (dua) Loka.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Vektor dan Reservoir Penyakit

Pasal 4

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit, yang selanjutnya disingkat B2P2VRP mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, reservoir, dan zoonosis.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, B2P2VRP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan B2P2VRP;
- b. pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, *reservoir*, dan *zoonosis*;

- c. pelaksanaan pengembangan metoda, model, dan teknologi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, *reservoir*, dan *zoonosis*;
- d. pelaksanaan pelayanan uji pestisida vektor dan *reservoir* penyakit;
- e. pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, *reservoir*, dan *zoonosis*;
- f. pelaksanaan diseminasi, publikasi, dan advokasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, *reservoir*, dan *zoonosis*;
- g. pelaksanaan kerja sama dan jaringan informasi penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, *reservoir*, dan *zoonosis*;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, *reservoir*, dan *zoonosis*;
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan ketatausahaan Balai Besar.

Pasal 6

Dalam rangka penelitian dan pengembangan kesehatan, B2P2VRP ditetapkan sebagai UPT rujukan pelayanan laboratorium entomologi.

Pasal 7

B2P2VRP terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program, Kerja Sama, dan Jaringan Informasi;
- c. Bidang Layanan dan Sarana Penelitian; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan.